



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA
TERTIB DPRD KABUPATEN SAMBAS UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DPRD KABUPATEN SAMBAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan yang didasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah daerah dan kepentingan daerah sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk dapat menyelenggarakan seluruh tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Tertib yang berkedudukan sebagai pedoman kerja dan kaidah pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas tanggal 21 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menerima dan menyetujui rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas untuk ditetapkan menjadi peraturan DPRD Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 21 Januari 2020



KETUA DPRD KABUPATEN SAMPAS,

ABU BAKAR